

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 0180/Π3/H/Kpts/1988

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : Surat permohonan dari Pengurus Muslimat N.U. Ranting Terong Dlingo -----
Nomor : 8/TK/RAM/S.19/87 ----- tanggal 14 Februari 1987 -----
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga Pendidikan ;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 6 Nopember 1986 Nomor 511/C/1986 ;
2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984.
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep./I. 83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.
- Memperhatikan** : 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Bantul ----- Nomor 1183/Π3.2/A/87 tanggal 16-5-1987 -----
2. Pertimbangan Kepala Bidang Dikdas ----- Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 669/Π3.VI/I/88 tanggal : 7 Nopember 1988 -----
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 303/Π3.II/I/87 ----- tanggal : 2 Juli 1987 -----

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Pengurus Muslimat N.U. Ranting Terong Dlingo Bantul

untuk membuka Sekolah Swasta :

- a. Nama Sekolah : TK. MASYITOH Saradan
b. Alamat : Saradan Terong Dlingo Bantul Yogyakarta
c. Jumlah Kelas : A, B dan C masing - masing satu buah
d. Jumlah murid : 74 orang
e. Tahun Ajaran : 1987/1988


- Kedua** : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan meleng'api persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan yang ber-laku.

3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepada Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Ajaran 1988 / 1989

- Ketiga** : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta.
 Pada tanggal : 10 Nopember 1988

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Kantor Wilayah
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
 Daerah Istimewa Yogyakarta.



TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
4. Ka. Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Ka. Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Ka. Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANTUL
Nomor : *42* Tahun 2017

TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN NAMA DAN ALAMAT TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANTUL

- Membaca : Surat permohonan dari Pengurus Muslimat NU Ranting Terong Dlingo.
Alamat : Terong, Dlingo, Bantul.
Nomor : 15/TK/RAM/S.19/17
Perihal : Pengajuan Perubahan Nama Sekolah
- Menimbang : a. Bahwa surat permohonan perubahan nama dan alamat Taman Kanak-kanak Swasta dari Taman Kanak-kanak Masyitoh Saradan yang berdiri sejak 10 November 1988 menjadi Taman Kanak-kanak Masyithoh Saradan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 13 Tahun 2002 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olaharaga Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan Perubahan Nama Kepada Pengurus Muslimat NU Ranting Terong Dlingo, menjadi :

- a. Nama : TK MASYITHOH SARADAN.
- b. Alamat : Saradan, Terong, Dlingo, Bantul.
- c. NSS : 012.040.117.014
- d. NIS : 000.150
- e. NPSN : 20408539

KEDUA : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan Jenis dan Jenjang sekolah;
- b. Taman Kanak-kanak swasta yang berubah nama harus memenuhi dan melengkapi Persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Surat persetujuan ini berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, alamat, dan mulai operasional pada tahun ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat diulihkan kepada pihak lain;
- d. *Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul c.q Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dengan tembusan Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul, selambat-lambatnya tiga bulan sejak ditetapkannya surat keputusan ini.*

KETIGA : Persetujuan Perubahan Nama Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggaraan Sekolah / yayasan ternyata tidak dapat mengelola sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 30 JAN 2017



Drs. TOJOK SUDARTO, M.Pd
Kepala
BANTUL
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19 590515 197803 1 003

Tembusan dikirim kepada :

1. Sekjen Kemendikbud di Jakarta
2. Irjen Kemendikbud di Jakarta
3. Dirjen Kemendikbud di Jakarta
4. Direktur Pembinaan PAUD-Dikmas di Jakarta
5. Ka. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Ka. Bidang Bina Program Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kab. Bantul
7. Kepala TK Swasta yang bersangkutan.